
**PENYELESAIANNYA PEMBAGIAN WARISAN TANPA MELALUI PENGADILAN
MELALUI METODE TASHALUH**

Muhammad Abduh
Institut Agama Islam Tasikmalaya
muhammadabduhh57@gmail.com

Abstract

This research highlights the importance of resolving inheritance disputes in Indonesia through the Tashaluh method, an amicable approach that integrates the principles of sharia, adat and local traditions. The general background shows that inheritance conflicts often impose significant financial and emotional burdens and can disrupt family relationships. On the other hand, the specific background highlights the need for alternative methods such as Tashaluh in addressing the different interpretations of inheritance laws from customary, religious and national laws that are often the starting point of conflict. This research fills the knowledge gap by exploring the potential of the Tashaluh method in defusing inheritance conflicts and maintaining family harmony. Through a normative-empirical approach, this research uses deductive and inductive approaches to analyze the phenomenon of inheritance division in society. The main findings show that the Tashaluh method can be an effective alternative in resolving inheritance disputes by maintaining cultural and religious sustainability and enriching traditional means of conflict resolution. The implications of this research provide new insights for Islamic law practitioners and researchers in strengthening the legitimacy of resolving inheritance disputes in accordance with the cultural and social context of the community, as well as highlighting the importance of further research to explore the long-term impact of using the Tashaluh method on social stability, economy, and justice in the community.

Keywords: Settlement of Inheritance Distribution, Without Going to Court, Through the Tashaluh Method.

Abstrak

Dalam keragaman hukum waris di Indonesia, kontribusi nilai-nilai adat dan agama menjadi fundamental dalam transisi harta warisan yang adil. Penelitian ini fokus pada penerapan metode Tashaluh sebagai solusi alternatif penyelesaian sengketa waris yang berpotensi mengurangi beban finansial dan emosional serta memelihara harmoni sosial. Terdapat kekosongan pengetahuan tentang bagaimana nilai-nilai budaya lokal dan agama dapat diintegrasikan dalam praktik mediasi hukum waris. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif analitis dan pengumpulan data normatif-empiris, penelitian ini mengeksplorasi aplikasi Tashaluh dalam kerangka hukum waris di Indonesia. Hasil menunjukkan bahwa Tashaluh efektif dalam mempercepat penyelesaian sengketa waris dan meningkatkan kepuasan antar pihak, serta mempromosikan resolusi yang mempertahankan hubungan keluarga. Khususnya, ditemukan bahwa mediator berperan sebagai penasihat yang menghormati nilai-nilai budaya, yang menambah dimensi baru dalam praktek mediasi. Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang cara-cara mengatasi tantangan mediasi dalam hukum waris, yang relevan bagi teori dan praktik hukum di Indonesia serta bagi masyarakat yang menghargai keterikatan keluarga dan tradisi lokal.

Kata Kunci: Penyelesaiannya Pembagian Warisan, Tanpa Melalui Pengadilan, Melalui Metode Tashaluh.

Pendahuluan

Transaksi bisnis semakin hari semakin pesat berkembang. Pada mulanya proses penawaran dan perdagangan terjadi secara konvensional. Penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli secara langsung *face to face*. Penjual menawarkan barang kepada pembeli dengan membawa langsung barang dagangannya atau pembeli yang mendatangi tempat berdagang si penjual.

Secara yuridis, hubungan antara penjual dengan pembeli ini diikat dalam suatu perjanjian yang disebut dengan perjanjian jual beli. Hukum perjanjian menurut KUHPdata bersifat obligatoir, artinya baru meletakkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak, belum memindahkan hak milik. Terhadap perjanjian jual beli yang dibuat, harus disertai dengan *levering* (penyerahan) barangnya, baru hak milik atas barang yang dijual berpindah dari si penjual kepada si pembeli. (Djaja S. Meliala, 2012) Akan tetapi mengenai jual beli hak atas tanah, hak milik atas barang yang dijual sudah berpindah dari pihak penjual kepada pihak pembeli pada saat dibuatkan Akte Jual

belinya, di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). (Djaja S. Meliala, 2012)

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPdata adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Djaja S. Meliala perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan hukum kekayaan. (Djaja S. Meliala, 2012) Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut dinamakan perikatan. (.Subekti, 2010)

Menurut Pasal 1457 KUHPdata, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Menurut subekti, jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang,

sedangkan pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. (R.Subekti, 1995)

Yang harus diserahkan oleh penjual kepada pembeli, adalah hak milik atas barangnya, bukan sekedar kekuasaan atas barang tadi. Yang harus dilakukan adalah “penyerahan” atau “levering” secara yuridis, bukannya penyerahan *feitelijk*. (.Subekti, 2010) (R.Subekti, 1995)

Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan pihak yang lain dinamakan membeli. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal balik sesuai dengan istilah Belanda “koop en verkoop” yang mengandung pengertian bahwa pihak yang satu “verkoop” (menjual) sedang yang lainnya “koopt” (membeli). Dalam bahasa Inggris jual beli disebut hanya “sale” saja yang berarti “penjualan” (hanya dari sudutnya si penjual), begitu juga berarti “penjualan” sedangkan dalam bahasa Jerman dipakainya perkataan “kauf” yang berarti “pembelian”. (.Subekti, 2010)

Sekarang ini dengan semakin berkembangnya teknologi informasi,

transaksi bisnis berupa perjanjian jual beli tidak hanya terjadi secara konvensional. Antara penjual dan pembeli tetap dapat melakukan transaksi jual beli meski tidak bertatap muka secara langsung. Penjual menawarkan produknya melalui media sosial seperti website, instagram, facebook, BBM, dan lain-lain. Kemudian pembeli yang tertarik dengan produk yang ditawarkan penjual itu memilih produknya hanya melalui gambar yang diunggah dan melakukan komunikasi dengan penjual melalui media sosial tersebut. Sehingga transaksi jual beli itu terjadi tanpa ada pertemuan secara langsung antara kedua belah pihak.

Penyerahan barang dari penjual kepada pembeli menggunakan jasa layanan pengiriman barang. Dengan biaya ongkos kirim ditanggung oleh pembeli. Adanya bentuk transaksi jual beli seperti ini dikenal dengan istilah perjanjian jual beli melalui internet. Transaksi jual beli melalui internet ini dapat dikategorikan sebagai kontrak elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut UU ITE). Dalam Pasal 1 angka 17 kontrak

elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sedangkan sistem elektronik itu sendiri adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU ITE. Ciri-ciri dari kontrak elektronik adalah:

1. Dapat terjadi secara jarak jauh bahkan dapat melampaui batas-batas suatu negara melalui internet;

2. Para pihak dalam kontrak elektronik tidak pernah bertatap muka (*faceless nature*), bahkan mungkin tidak akan pernah bertemu. (R.Subekti, 1995)

Sebelum diberlakukannya UU ITE, masyarakat yang telah memanfaatkan jenis kontrak elektronik, berpedoman pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUHPdt) sebagai perlindungan hukumnya. Perjanjian jual beli melalui internet ini merupakan bagian *electronic commerce* (e-commerce). Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai kapan saat terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Mengetahui saat

terjadinya kesepakatan sangatlah penting karena berkaitan dengan keabsahan perjanjian. Di dalam Pasal 1320 KUHPdata, syarat sahnya perjanjian ada empat, yaitu kesepakatan, cakap, Kausal yang halal dan objek yang tertentu.

Keabsahan ini akan menjadi hal yang sangat penting manakala terjadi sengketa. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam tulisan ini akan diuraikan saat terjadinya kesepakatan dalam transaksi jual beli melalui internet dianalisis menurut teori-teori perjanjian serta pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UU ITE.

Berdasarkan deskripsi tersebut maka penelitian ini difokuskan pada dua hal yaitu: Kapan terjadinya kata sepakat dalam perjanjian jual-beli melalui E-Commerce, Bagaimana keabsahan perjanjian jual-beli melalui E-Commerce.

A. Metode Penelitian

Penelitian ini mengacu pada data-data atau bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan topik pembahasan yang diangkat, penelitian ini termasuk katagori penelitian kepustakaan (*library research*), yang merupakan suatu

penelitian menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis (Ashshofa, 1996) yang menggambarkan secara umum proses transaksi *e-commerce* kemudian menganalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum, asas-asas hukum, konsep-konsep hukum dalam hukum positif yang berlaku yang berkaitan dengan Transaksi *e-commerce*

Hasil dan Pembahasan

A. Proses Jual-Beli Melalui *E-Commerce*.

Pada dasarnya proses transaksi jual beli secara elektronik tidak jauh berbeda dengan proses transaksi jual beli biasa didunia nyata. Pelaksanaan transaksi jual beli secara elektronik ini dilakukan dalam beberapa tahap, sebagai berikut :

1. Penawaran, yang dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui website pada internet. Penjual atau pelaku usaha menyediakan storefront yang berisi katalog produk dan pelayanan yang akan diberikan. Masyarakat yang memasuki website pelaku usaha tersebut dapat melihat-lihat barang yang

ditawarkan oleh penjual. Salah satu keuntungan transaksi jual beli melalui ditoko online ini adalah bahwa pembeli dapat berbelanja kapan saja dan dimana saja tanpa dibatasi ruang dan waktu. Penawaran dalam sebuah website biasanya menampilkan barang-barang yang ditawarkan, harga, nilai rating atau poll otomatis tentang barang yang diisi oleh pembeli sebelumnya, spesifikasi barang termaksud dan menu produk lain yang berhubungan. Penawaran melalui internet terjadi apabila pihak lain yang menggunakan media internet memasuki situs milik penjual atau pelaku usaha yang melakukan penawaran, oleh karena itu, apabila seseorang tidak menggunakan media internet dan memasuki situs milik pelaku usaha yang menawarkan sebuah produk maka tidak dapat dikatakan ada penawaran. Dengan demikian penawaran melalui media internet hanya dapat terjadi apabila seseorang membuka situs yang menampilkan sebuah tawaran melalui internet tersebut.

2. Penerimaan, dapat dilakukan tergantung penawaran yang terjadi. Apabila penawaran dilakukan melalui e-mail

address, maka penerimaan dilakukan melalui e-mail, karena penawaran hanya ditujukan pada sebuah e-mail yang dituju sehingga hanya pemegang e-mail tersebut yang dituju. Penawaran melalui website ditujukan untuk seluruh masyarakat yang membuka website tersebut, karena siapa saja dapat masuk ke dalam website yang berisikan penawaran atas suatu barang yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha. Setiap orang yang berminat untuk membeli barang yang ditawarkan itu dapat membuat kesepakatan dengan penjual atau pelaku usaha yang menawarkan barang tersebut. Pada transaksi jual beli secara elektronik, khususnya melalui website, calon pembeli akan memilih barang tertentu yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha, dan jika calon pembeli atau konsumen itu tertarik untuk membeli salah satu barang yang ditawarkan, maka barang itu akan disimpan terlebih dahulu sampai calon pembeli/konsumen merasa yakin akan pilihannya, selanjutnya pembeli/konsumen akan memasuki tahap pembayaran.

3. Pembayaran, dapat dilakukan misalnya melalui fasilitas internet, namun tetap bertumpun pada sistem keuangan nasional, yang mengacu pada sistem 61 keuangan lokal. Klasifikasi cara pembayaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Transaksi model ATM, sebagai transaksi yang hanya melibatkan institusi finansial dan pemegang account yang akan melakukan pengambilan atau mendeposit uangnya dari account masing-masing;
- b. Pembayaran dengan perantara pihak ketiga, umumnya merupakan proses pembayaran yang menyangkut debit, kredit ataupun cek masuk. Metode pembayaran yang dapat digunakan antara lain : sistem pembayaran melalui kartu kredit online serta sistem pembayaran check in line.

Apabila kedudukan penjual dengan pembeli berbeda, maka pembayaran dapat dilakukan melalui cara account to account atau pengalihan dari rekening pembeli kepada rekening penjual. Berdasarkan kemajuan teknologi, pembayaran dapat

dilakukan melalui kartu kredit dengan cara memasukkan nomor kartu kredit pada formulir yang disediakan oleh penjual dalam penawarannya. Pembayaran dalam transaksi jual beli secara elektronik ini sulit untuk dilakukan secara langsung, karena adanya perbedaan lokasi antara penjual dengan pembeli, walaupun dimungkinkan untuk dilakukan.

4. Pengiriman, merupakan suatu proses yang dilakukan setelah pembayaran atas barang yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli, dalam hal ini pembeli berhak atas penerimaan barang yang dimaksud. Pada kenyataannya, barang yang dijadikan objek perjanjian dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan biaya pengiriman sebagaimana telah diperjanjikan antara penjual dan pembeli.

Berdasarkan proses transaksi jual beli secara elektronik yang telah diuraikan diatas menggambarkan bahwa ternyata jual beli tidak hanya dapat dilakukan secara konvensional, dimana antara penjual dengan pembeli saling bertemu secara langsung, namun dapat juga hanya melalui media internet, sehingga orang yang saling berjauhan atau berada pada lokasi yang

berbeda tetap dapat melakukan transaksi jual beli tanpa harus bersusah payah untuk saling bertemu secara langsung, sehingga meningkatkan efektifitas dan efisiensi waktu serta biaya baik bagi pihak penjual maupun pembeli.

B. Terjadinya Kata Sepakat Dalam Perjanjian Jual-Beli Melalui E-Commerce

Dalam suatu kegiatan perdagangan online yang semakin marak ini, sering kali terjadi suatu kebingungan antara para pihak yang melakukan suatu perjanjian khususnya perjanjian jual beli melalui e-commerce. Kebingungan tersebut adalah diantaranya : Kapan kesepakatan tersebut terjadi? Menurut penulis, suatu perjanjian telah dinyatakan lahir pada saat tercapainya suatu kesepakatan atau persetujuan diantara dua belah pihak mengenai suatu hal pokok yang menjadi objek perjanjian. Sepakat disini diartikan suatu persesuaian paham (pendapat) dan keinginan diantara dua belah pihak. Dalam konteks itu terjadi pertemuan kehendak diantara dua belah pihak untuk melakukan suatu perjanjian.

Demikian juga kaitannya dengan kontrak (perjanjian) yang dibuat secara elektronik. Dalam masyarakat konvensional,

suatu perjanjian cukup disandarkan pada adanya persesuaian kehendak tadi. Pertemuan kehendak cukup dengan kehadiran dari kedua belah pihak untuk menyepakati apa yang diperjanjikan. Persesuaian kehendak tersebut dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Kemudian dalam masyarakat modern yang telah memanfaatkan teknologi dalam kegiatan usahanya, persesuaian kehendak tersebut tidak harus mensyaratkan adanya pertemuan langsung atau persesuaian tersebut tidak harus dibuat secara tertulis. Berarti ada pergeseran norma dalam masyarakat dalam mengartikan persesuaian kehendak.

Dalam masyarakat konvensional tentunya mensyaratkan kata sepakat (persesuaian kehendak) harus dilakukan dengan pertemuan langsung dalam menyatakan suatu kehendak. Tidak demikian halnya dalam masyarakat yang telah memanfaatkan teknologi. Penekanan dalam mencari persesuaian kehendak diantara kedua belah pihak di dasarkan pada apa yang dinyatakan (pernyataan) salah satu pihak, kemudian pernyataan tersebut disetujui oleh pihak lainnya. Pernyataan dari kedua belah pihak tadi kemudian dijadikan

dasar bahwa telah ada persesuaian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Jadi jika dikemudian hari terdapat perselisihan antara apa yang dikehendaki dengan apa yang dinyatakan oleh salah satu pihak maka pernyataan itulah yang dijadikan sandaran bagi pihak lainnya untuk menuntut prestasi (pelaksanaan perjanjian). Kata sepakat yang diperlukan untuk melahirkan suatu perjanjian yang diamanatkan di dalam Pasal 1320 Burgelijk Wet Boek (KUHPerdata) dianggap telah tercapai apabila pernyataan salah satu pihak diterima oleh pihak lainnya.

Dalam transaksi elektronik (e-transaction), terdapat pola untuk mencapai pernyataan sepakat. Metode atau pola yang digunakan adalah, melalui *single click*, *double click* hingga *three click*. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Pada prinsipnya, pernyataan sepakat dari salah satu pihak atas pernyataan dari pihak lainnya telah terwakili melalui tiga pola tersebut. (hukumonline)

Ringkasnya, penjual mengirim format pengiriman kepada pembeli, lalu pembeli mengisi format pengiriman tersebut dan mengirimkannya kembali kepada penjual. Maka dalam perjanjian e-commerce

jika pihak pembeli telah mengirim format pengiriman yang telah diisinya terlebih dulu ke pihak penjual dan pihak penjual telah menerima format pengiriman tersebut, maka disitulah terjadi kata sepakat.

Menurut ketentuan pasal 1320 KUHPer, untuk “adanya” perjanjian harus dipenuhi empat syarat, salah satunya adalah “persetujuan atau kesepakatan” dari mereka yang mengikatkan diri. Persetujuan ini dapat dikatakan secara tegas tetapi juga dapat dengan tidak secara tegas dikatakan. Selain itu perjanjian juga sering kali dilakukan tidak secara langsung bertatap muka, tetapi melalui sarana-sarana lain, seperti surat tertulis, faximillie, telepon atau via internet.

Sehingga kemudian menimbulkan pertanyaan kapan dan dimanakah persisnya terjadinya perjanjian itu. Karena sebagaimana diatur di dalam pasal 1458 KUHPer bahwa Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah orang-orang yang melakukan perjanjian itu mencapai kesepakatan mengenai kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar. Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli, selama penyerahannya

belum dilakukan menurut Pasal 612, 613 dan 616 KUHPer (Pasal1459 KUHPer).

Saat terjadi transaksi jual beli melalui internet perjanjian ini tidak terjadi dengan bertatap muka secara langsung, maka dari itu penentuan waktu terjadinya kesepakatan ini penting karena berkaitan dengan sah atau tidaknya perjanjian jual beli itu. Selain itu dalam pasal 1458 KUHPerdata disebutkan bahwa perjanjian jual beli itu sudah sah begitu adanya kesepakatan mengenai kebendaan dan harga meskipun belum dibayar dan barang belum diserahkan.

Untuk menjawab hal ini, maka kita akan melihat beberapa teori tentang saat terjadinya kesepakatan. Ada empat teori yang mengemukakan mengenai saat terjadinya kesepakatan, yaitu :

1. Teori Pernyataan, mengajarkan bahwa sepakat terjadi saat kehendak pihak yang menerima tawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu, misalnya saat menjatuhkan bolpoin untuk menyatakan menerima. Kelemahannya sangat teoritis karena dianggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.

2. Teori pengiriman, mengajarkan bahwa sepakat terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran. Kelemahannya adalah bagaimana hal itu bisa diketahui? Bisa saja walaupun sudah dikirim tetapi tidak diketahui oleh pihak yang menawarkan.
3. Teori Pengetahuan, mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima (walaupun penerimaan itu belum diterimanya dan tidak diketahui secara langsung). Kelemahannya, bagaimana ia bisa mengetahui isi penerimaan itu apabila ia belum menerimanya.
4. Teori Penerimaan, mengajarkan kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

Berdasarkan dari teori saat terjadinya kesepakatan tersebut di atas, maka dapatlah digunakan teori Penerimaan, bahwa terjadinya kesepakatan saat penjual yang

mempunyai toko online menerima langsung jawaban dari konsumen atau pembeli.

Bentuk pernyataan sepakat dalam jual beli melalui internet ini dapat dilakukan dalam beberapa pola. Metode atau pola yang digunakan adalah, melalui *single click*, "*double click* hingga *three click*. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Pada prinsipnya, pernyataan sepakat dari salah satu pihak atas pernyataan dari pihak lainnya telah terwakili melalui tiga pola tersebut.

Sehingga meskipun perjanjian jual beli secara *online* ini tidak dilakukan secara konvensional dengan bertatap muka secara langsung antara penjual dan pembeli, dapatlah dikatakan ketentuan Pasal 1458 KUHPerdara tetaplah berlaku. Bahwa suatu perjanjian dianggap telah terjadi pada saat salah satu pihak menyatakan sepakat (menyepakati) pokok perjanjian yang dinyatakan oleh pihak lainnya. Pernyataan tersebutlah yang dijadikan dasar kesepakatan (pernyataan kehendak) dari kedua belah pihak. (dianisumadi.blogspot.co.id)

(/telaahhukum.blogspot.co.id)

Seperti halnya dalam jual-beli tradisional, bahwa perjanjian jual-beli

dianggap telah terjadi seketika setelah para pihak mencapai kesepakatan tentang kebendaan dan harga atas barangnya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, dan harga juga belum dibayarkan. Begitu juga dalam jual-beli berbasis *e-commerce*, bahwa lahir dan mulai berlakunya suatu perjanjian jualbeli berbasis *e-commerce* adalah ketika tercapainya kesepakatan para pihak, kecuali diperjanjikan lain. Dimana kesepakatan terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh Pengirim telah diterima dan disetujui oleh Penerima. Jadi, dengan kata lain suatu perjanjian elektronik itu lahir ketika penawaran transaksi telah dikirim oleh Pengirim dan telah diterima oleh Penerima.

Tetapi saat terjadinya kesepakatan seperti demikian dapat saja disimpangi oleh para pihak dengan mengadakan perjanjian tentang bagaimana kesepakatan itu akan tercapai. Mengenai kapan waktu pengiriman dan penerimaan tersebut dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU-ITE.

Kecuali diperjanjikan lain, waktu pengiriman suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik ditentukan pada saat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik telah dikirim dengan alamat yang benar oleh pengirim ke suatu

sistem elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan penerima dan telah memasuki sistem elektronik yang berada di luar kendali pengirim dan jika tidak diperjanjikan lain, waktu penerimaan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik ditentukan pada saat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik memasuki sistem elektronik di bawah kendali penerima yang berhak.

Dari uraian di atas, penulis dapat memberikan pendapat bahwa berlaku dan mengikatnya perjanjian jual-beli elektronik terjadi sesuai dengan kemauan para pihak, tetapi apabila para pihak tidak menentukan tentang kapan harus dicapainya detik kesepakatan, maka ketentuan yang ada pada UU ITE dan aturan pelaksanaannya lah yang berlaku.

Yang perlu diperhatikan juga adalah tentang serah terima barang/penyerahan/levering yang menjadi syarat berpindahnya hak kepemilikan suatu benda yang menjadi objek transaksi jual-beli, dari penjual kepada pembeli. Bahwa ketika barang yang telah disepakati sebagai pokok transaksi jual-beli dikirim oleh pengirim (penjual) dan diterima oleh penerima (pembeli) pada detik itulah hak

kepemilikan atas benda tersebut beralih. Hal tersebut dengan diikuti kewajiban pengirim (penjual) memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau terdapat cacat tersembunyi

Berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Berdasarkan Pasal 46 ayat (1) PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, transaksi elektronik yang dilakukan para pihak memberikan akibat hukum kepada para pihak.

Ketentuan ini memberikan perlindungan dan kepastian hukum bahwa perjanjian yang dilakukan secara elektronik mengikat para pihak dan memiliki akibat hukum sama seperti perjanjian konvensional. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik yang dilakukan para pihak wajib memperhatikan :

1. Iktikad baik;
2. Prinsip kehati-hatian;
3. Transparansi;

4. Akuntabilitas; dan
5. Kewajaran.

Suatu perjanjian jual-beli itu berlaku dan mengikat para pihak adalah apabila perjanjian tersebut sah menurut undang-undang, yakni seperti yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Begitu juga dalam perjanjian jualbeli berbasis *e-commerce*, bahwa suatu perjanjian jual-beli melalui internet dianggap sah apabila memenuhi syarat sah suatu kontrak elektronik. Keharusan perjanjian *e-commerce* memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata, ditegaskan kembali Pasal 47 ayat (2) PP 82/2012.

Dengan demikian perjanjian *e-commerce* telah memiliki payung hukum yang diatur oleh peraturan perundang-undangan sehingga memiliki kekuatan mengikat dan akibat hukum seperti halnya perjanjian konvensional. Perjanjian *e-commerce* wajib memenuhi syarat sahnya kontrak elektronik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. (telaahhukum.blogspot.co.id)

Mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu syarat pertama (adanya kata sepakat) dan syarat kedua (adanya kecakapan) yang

diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata disebut syarat subjektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Apabila syarat diatas tidak dipenuhi mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).

Selama tidak dibatalkan, perjanjian tersebut tetap mengikat. Perjanjian dibatalkan (*vernietigbaar*) yang berarti perjanjian tetap berlangsung selama para pihak atau pihak ketiga yang terkait dengan perjanjian belum memintakan pembatalan dan diputuskan batal. Sedangkan yang berkaitan dengan syarat ketiga yaitu adanya hal tertentu atau objek perjanjian dan yang keempat (adanya *causa* yang diperbolehkan) yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata disebut dengan syarat objektif, karena hal itu mengenai sesuatu yang menjadi objek perjanjian.

Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka mengakibatkan perjanjian batal demi hukum (*nietigheid/nietigvan rechts wege*). Batal demi hukum (*nietigheid/nietigvan rechts wege*) yang artinya perjanjian itu di anggap tidak pernah ada sehingga tiada dasar untuk saling menuntut dimuka hakim (pengadilan).

Walaupun dalam suatu perjanjian sudah berdasarkan dengan syarat sahnya perjanjian, perjanjian tersebut akan mempunyai akibat. Akibat dari adanya perjanjian ini diatur dalam pasal 1338 KUHPerdata. Berikut ini terperinci akibat dari adanya perjanjian menurut KUHPerdata, sebagai berikut:

- a. Semua perjanjian yang dibuat secara sah menurut undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya apabila perjanjian itu dilanggar oleh salah satu pihak dapat dituntut dimuka hakim. Disamping itu perjanjian yang dibuat itu mengikat sifatnya kepada kedua belah pihak.
- b. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat atau persetujuan kedua belah pihak. Dalam artian, jika membatalkan suatu perjanjian secara sepihak dilarang, karena kata sepakat antara kedua belah pihak merupakan syarat sahnya suatu perjanjian.
- c. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, untuk menentukan kriteria dengan itikad baik memang sulit sehingga diperlukan adanya penafsiran sesuai

dengan pasal 1339 KUHPerdata yaitu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya. Tapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian di haruskan oleh kepatuhan, kebiasaan atau undang-undang.

3. Keabsahan Perjanjian Jual-Beli Melalui *E-Commerce*.

Transaksi elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. kontrak elektronik dianggap sah apabila :

- a. Terdapat kesepakatan para pihak;
- b. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Terdapat hal tertentu; dan
- d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Ketentuan ini selaras dengan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian. Kontrak Elektronik dan bentuk kontraktual lainnya yang ditujukan kepada

penduduk Indonesia harus dibuat dalam Bahasa Indonesia. Kontrak elektronik yang dibuat dengan klausula baku harus sesuai dengan ketentuan mengenai klausula baku sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan. Kontrak elektronik paling sedikit memuat:

- a. Data identitas para pihak;
- b. Objek dan spesifikasi;
- c. Persyaratan Transaksi Elektronik;
- d. Harga dan biaya;
- e. Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;
- f. Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi dan pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.

4. Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Di Indonesia Khususnya Buku Ke III KUHPerdata

- a. Pemenuhan Terhadap Syarat Sahnya Suatu Perjanjian.

Berbicara mengenai transaksi perdagangan secara elektronik, tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar sebagaimana

termuat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menegaskan bahwa :

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian yang terdapat dalam Buku III KUHPerdata yaitu memiliki sifat terbuka artinya ketentuan-ketentuannya dapat dikesampingkan, sehingga hanya berfungsi mengatur saja. Perdagangan melalui internet pada dasarnya sama dengan perdagangan pada umumnya, dimana suatu perdagangan terjadi ketika ada kesepakatan mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan serta harga atas barang atau jasa tersebut, yang membedakan hanya pada media yang digunakan, jika pada perdagangan konvensional para pihak harus bertemu langsung disuatu tempat guna menyepakati mengenai apa yang akan diperdagangkan serta berapa harga atas barang atau jasa tersebut.

Sedangkan dalam *e-commerce*, proses transaksi yang terjadi memerlukan suatu media internet sebagai media utamanya, sehingga proses transaksi

perdagangan terjadi tanpa perlu adanya pertemuan langsung antar para pihak. *E-commerce* sebagai dampak dari perkembangan teknologi memberikan implikasi pada berbagai sektor, implikasi tersebut salah satunya berdampak pada sektor hukum. Pengaturan terhadap *e-commerce* di Indonesia belum ada aturan yang secara khusus mengatur mengenai masalah tersebut, yang umum dilakukan pengaturan mengenai *e-commerce* masih menggunakan aturan dalam Buku III KUHPerdata khususnya pengaturan mengenai masalah perjanjian.

a. Pemenuhan Terhadap Asas-Asas Hukum Perjanjian

Berdasarkan hasil penelitian yang menemukan bahwa kontrak dalam *e-commerce* jika ditinjau dengan Hukum Perjanjian di Indonesia yang bersumber pada KUHPerdata adalah sah karena telah memenuhi syarat yang diharuskan baik syarat obyektif maupun syarat subyektif, maka sebagaimana halnya kontrak pada umumnya (konvensional) kontrak dalam *e-commerce* secara tidak langsung haruslah memenuhi berbagai asas-asas kontrak dalam KUHPerdata. Pemenuhan tersebut

dapat dilihat dalam penjelasan sebagai berikut:

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak ini disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) BW yang selengkapnya berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Pasal ini menjadi dasar hukum bagi setiap orang bebas mengadakan atau membuat perjanjian, baik perjanjian yang telah diatur oleh undang-undang maupun perjanjian yang belum diatur oleh undang-undang. Asas ini biasa juga disebut sebagai sistem terbuka, artinya terbuka secara bebas bagi orang menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian sebagaimana dikehendaki. Bahkan dengan sistem terbuka ini, setiap orang yang mengadakan perjanjian bebas menciptakan hak-hak perseorangan di luar atau yang belum diatur oleh Buku III BW. Sistem terbuka ini berlawanan dengan sistem tertutup sebagaimana diatur dalam Buku II BW yang mengandung arti bahwa setiap ketentuan dalam Buku II BW tidak boleh disimpangi atau dilanggar oleh siapapun.

Sekalipun asas kebebasan berkontrak membolehkan masyarakat secara bebas menentukan syarat, isi, dan menciptakan hak-hak perseorangan, bukanlah berarti bahwa orang sebeb-as-bebasnya menentukan syarat dan isi serta menciptakan hak-hak perseorangan dalam membuat perjanjian, melainkan tetap dibatasi oleh tiga hal, yakni tidak boleh membuat perjanjian yang dilarang undang-undang, tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan yang baik, dan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum sebagaimana ditentukan dalam pasal 1337 BW. Sekaitan dengan hal tersebut, Subekti mengatakan bahwa asas kebebasan berkontrak pada dasarnya membolehkan membuat perjanjian atau kontrak yang berisi dan macam apapun asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum (Marilang, 3013)

Dengan demikian, penulis memahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak. Sifat Buku III KUHPerdara yang bersifat terbuka mempunyai arti bahwa KUHPerdara memungkinkan adanya perjanjian yang belum diatur dalam KUHPerdara, jadi para pihak dapat membuat perjanjian yang belum

diatur secara konkrit, namun tetap sesuai dengan asas dan syarat dari perjanjian yang sah dalam KUHPerdara, dengan kata lain dibolehkan mengesampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam buku ketiga. Buku ketiga hanya bersifat pelengkap (*aanvullend recht*), bukan hukum keras atau hukum yang memaksa.

Kontrak yang terjadi dalam *e-commerce* merupakan suatu bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap suatu perjanjian yang telah ada, dimana kesepakatan terhadap kontrak tersebut menimbulkan keterikatan antar para pihaknya yang dalam hal ini antara *merchant* dan *customer*. Sehingga dengan hal tersebut, maka asas kebebasan berkontrak sangat tampak dalam kontrak *e-commerce*.

Kontrak dalam *e-commerce* merupakan suatu hasil dari kesepakatan antara para pihak yang terlibat didalamnya, meskipun dalam kenyataannya kontrak tersebut bukanlah merupakan hasil negosiasi yang berimbang antara kedua belah pihak, namun suatu bentuk kontrak yang dapat dikategorikan sebagai kontrak baku dimana kontrak telah ada sebelum ada suatu kesepakatan, yang mana pihak salah satu pihak menyodorkan kepada pihak yang

lainnya yang kemudian pihak yang lain cukup menyetujui kontrak tersebut, sehingga berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjanjian Indonesia memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Tanpa sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian. Tanpa sepakat maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan. Seseorang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya.

Adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat yang mungkin dilakukan oleh pihak lain adalah untuk memberikan pilihan kepadanya, yaitu untuk setuju mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud, atau menolak mengikatkan diri pada perjanjian dengan akibat transaksi yang diinginkan tidak terlaksana (*take it or leave it*).

b. Asas Konsensualisme (persesuaian kehendak)

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Perdata, dalam Pasal 1338 KUHPerdara ditemukan istilah “semua” yang menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (*will*), yang dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian. Konsensual artinya perjanjian itu terjadi atau ada sejak

terjadinya kata sepakat antara para pihak, dapat diartikan bahwa perjanjian tersebut sah dan mempunyai akibat hukum sejak terjadinya kesepakatan antara para pihak mengenai isi dari perjanjian yang dimaksudkan. Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan kata sepakat merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian, sehingga antara para pihak haruslah sepakat melakukan suatu perjanjian.

Kesepakatan dalam suatu perjanjian akan menimbulkan adanya akibat hukum berupa hak dan kewajiban antara para pihak, kata sepakat ini dapat terjadi secara lisan saja, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan kesepakatan secara lisan maka perbuatan tersebut diakui oleh KUHPerdata dan dapat dituangkan dalam bentuk tulisan baik berupa akta atau perjanjian tertulis sesuai yang dikehendaki oleh para pihak yang dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Dalam *e-commerce* kontrak yang terjadi antara merchant dengan customer bukan hanya sekedar kontrak yang diucapkan secara lisan, namun suatu kontrak yang tertulis, dimana kontrak tertulis dalam *e-commerce* tidak seperti kontrak konvensional yang menggunakan kertas, melainkan suatu bentuk tertulis yang

menggunakan data digital atau digital message atau kontrak paperless, yang mana kehendak untuk mengikatkan diri dari para pihak ditimbulkan karena adanya persamaan kehendak, kontrak dalam *e-commerce* terjadi ketika *merchant* menyodorkan *form* yang berisi mengenai kontrak dan *customer* melakukan persetujuan terhadap isi kontrak tersebut dengan memberikan *check* atau menekan tombol *accept* sebagai tanda persetujuan. Sehingga hal tersebut menunjukkan adanya persamaan kehendak antara merchant dengan *customer*.

c. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Asas itikad baik adalah bertindak sebagai pribadi yang baik. Itikad yang baik dalam pengertian yang sangat subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yang ada pada waktu diadakannya perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif yaitu bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasa sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. Menurut Munir Fuady, rumusan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata tersebut mengidentifikasikan bahwa sebenarnya itikad baik bukan merupakan

syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Unsur itikad baik hanya disyaratkan dalam hal “pelaksanaan” dari suatu kontrak, bukan pada “pembuatan” suatu kontrak. Sebab unsur itikad baik dalam pembuatan suatu kontrak sudah dapat dicakup oleh unsur klausa yang legal dari Pasal 1320 KUHPerduta tersebut.

*d. Asas Kepercayaan
(Vertrouwensbeginsel)*

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian itu tidak mungkin diadakan oleh para pihak. Tanpa adanya kepercayaan, maka para pihak akan merasa tidak nyaman dalam melakukan perjanjian, keragu-raguan tersebut akan mengganggu prestasi para pihak. Adanya kepercayaan antara para pihak, maka dengan sendirinya para pihak saling mengikatkan dirinya dalam suatu perbuatan hukum. Pengikatan para pihak yang didasari kepercayaan pada perjanjian mendukung para pihak dalam melakukan prestasi, karena perjanjian

tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat dan dapat dijadikan sebagai undang-undang.

Untuk memberikan kepercayaan kepada *customer* pihak *merchant* menegaskan bahwa ia memberikan garansi atau jaminan layanan, sehingga dengan demikian diharapkan dapat memberikan kepercayaan kepada *customer* terhadap apa yang telah disepakati.

e. Asas Kekuatan Mengikat (Asas Pacta Sunt Servanda)

Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral. Asas Kekuatan Mengikat (*Asas Pacta Sunt Servanda*) dapat ditemukan di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta yaitu:

“setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Isi pasal tersebut dapat menjelaskan bahwa perjanjian yang dibuat mengikat para pihak yang membuat perjanjian saja bukan pihak lain yang tidak terkait dalam perjanjian tersebut, dengan adanya perjanjian yang telah disepakati maka tidak ada alasan para

pihak untuk tidak melakukan prestasi. Jika salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak melakukan kewajibannya, maka dapat menimbulkan kerugian di pihak lain dan hal tersebut disebut wanprestasi. Pihak yang dirugikan dalam wanprestasi dapat menuntut ganti kerugian atas tidak terlaksana prestasi. Kontrak *e-commerce* terjadi karena adanya kesepakatan antara merchant dengan *customer* mengenai apa yang disepakati, yang berarti bahwa kesepakatan tersebut akan menimbulkan kewajiban hukum yang tidak bisa dielakkan oleh para pihak. Kewajiban tersebut mengikat para pihak untuk melakukan prestasinya, dengan adanya kontrak yang telah disepakati oleh pihak *customer* dengan pihak *merchant* maka kontrak tersebut mengikat bagi kedua belah pihak, dan berlaku sebagai undang-undang bagi keduanya.

f. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak. Kepastian hukum merupakan konsekuensi dari adanya asas yang lain. Adanya asas *Pacta Sunt Servanda* dimana akan menciptakan kekuatan mengikat antara

pihak yang melakukan perjanjian yang melakukan perbuatan hukum 87 berdasarkan atas KUHPerdara, maka perjanjian yang mereka buat akan menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak.

g. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian yaitu melaksanakan kewajiban masing-masing untuk memperoleh hak sebagai konsekuensinya. Pihak pertama akan melakukan prestasi untuk pihak kedua, dan pihak pertama akan mendapatkan hak dari pihak kedua, demikian sebaliknya. Dalam *e-commerce* pihak *customer* diharuskan memenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh pihak *merchant*, ketika hal tersebut telah dilaksanakan maka pihak *merchant* pun akan melaksanakan kewajibannya melayani keinginan *customer* sepanjang sesuai dengan apa yang disyaratkan, hal ini tentu saja menunjukkan adanya keseimbangan.

5. Keabsahan Perjanjian Menurut UU ITE (Informasi Dan Transaksi Elektronik).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam Pasal 5 s/d. Pasal 12 dinyatakan bahwa Informasi

Elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. UU ITE memberikan pengakuan Kontrak Elektronik ini pada Pasal 1 angka 17 dengan “*Perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik*”. Selanjutnya mengenai sistem elektronik disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 dengan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Pasal 5 dan 6 UU ITE menyebutkan bahwa informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik dapat sebagai bukti yang sah dalam bertransaksi *ecommerce* dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan

B. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan dalam bab

sebelumnya, maka dapat disimpulkan adalah sebagai berikut : Seperti halnya dalam jual-beli tradisional, bahwa perjanjian jual-beli dianggap telah terjadi seketika setelah para pihak mencapai sepakat tentang kebendaan dan harga atas barangnya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, dan harga juga belum dibayarkan. Begitu juga dalam jual-beli berbasis *e-commerce*, bahwa lahir dan mulai berlakunya suatu perjanjian jual-beli berbasis *e-commerce* adalah ketika tercapainya kesepakatan para pihak. Berdasarkan dari teori saat terjadinya kesepakatan yaitu teori penerimaan, bahwa terjadinya kesepakatan saat penjual yang mempunyai *toko online* menerima langsung jawaban dari konsumen atau pembeli. Bentuk pernyataan sepakat dalam jual beli melalui internet ini dapat dilakukan dalam beberapa pola. Metode atau pola yang digunakan adalah, melalui *single click*, "*double click* hingga *three click*. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Pada prinsipnya, pernyataan sepakat dari salah satu pihak atas pernyataan dari pihak lainnya telah terwakili melalui tiga pola tersebut.

Sehingga meskipun perjanjian jual beli secara online ini tidak dilakukan secara

bertatap muka secara langsung antara penjual dan pembeli, dapatlah dikatakan ketentuan Pasal 1458 KUHPdata tetaplah berlaku. Bahwa suatu perjanjian dianggap telah terjadi pada saat salah satu pihak menyatakan sepakat (menyepakati) pokok perjanjian yang dinyatakan oleh pihak lainnya. Pernyataan tersebutlah yang dijadikan dasar kesepakatan (pernyataan kehendak) dari kedua belah pihak. Keabsahan perjanjian jual-beli melalui *e-commerce* sama seperti seperti perjanjian jual-beli yang dilakukan secara konvensional karena terpenuhinya syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPdata.

Daftar Pustaka

- .Subekti. (2010). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT.Intermasa.,
telaahhukum.blogspot.co.id. (n.d.). Retrieved from .
<http://telaahhukum.blogspot.co.id/2016/02/perjanjian-electronic-commerce-sebagai.html> (diakses 3 maret 20)
a-bong.blogspot.co.id. (n.d.). Retrieved from http://a-bong.blogspot.co.id/2010/08/aspect-hukum-perdagangan-melalui_16.html (diakses 3 maret 20)
- Ashshofa, B. (1996). *Metode Penelitian Hukum*,. Jakarta: Rineka Cipta.
dianisumadi.blogspot.co.id. (n.d.). Retrieved from 3 .
<http://dianisumadi.blogspot.co.id/2015/08/kajian-saat-terjadinya-kesepakatan.html> (diakses 3 maret 20).
- Djaja S. Meliala. (2012). *Penuntun Praktis Hukum Perjanjian Khusus; Jual-Beli, Sewa-Menyewa, Pinjam-Meminjam*,. Bandung: Nuansa Aulia.
- Djaja S.Meliala. (2012). *Hukum Perdata dalam Perspektif BW, 2012, hlm.160*. Bandung: Nuansa Aulia, ,
hukumonline. (n.d.). Retrieved from <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1913/kapan-suatu-kesepakatan-terjadi-dalam-transaksi-e-commerce> (diakses maret 20).
- Marilang. (3013). *Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian)*,. Makasar: Alauddin universiti Press.
- R.Subekti. (1995). *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
telaahhukum.blogspot.co.id. (n.d.). Retrieved from <http://telaahhukum.blogspot.co.id/2016/02/perjanjian-electronic-commerce-sebagai.html> (diakses 3 maret 20)